

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Warisan seringkali berkaitan dengan wasiat, warisan tidak dapat dibagi apabila wasiat yang berhubungan dengan harta tidak terselesaikan. Warisan dari seseorang akan dibagikan apabila hutang ataupun wasiat dari pewaris sudah dipenuhi atau diselesaikan.

Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia, bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>1</sup>

Ilmu *mawaris* adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari *tirkah*<sup>2</sup> mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang besar. Allah swt. telah memperinci dan menjelaskan

---

<sup>1</sup>Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* ( Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 1.

<sup>2</sup>*Tirkah* adalah harta peninggalan si mayit sebelum dikurangi untuk membayar utangnya, wasiat, warisan, dan keperluan mayit lainnya.

pokok-pokok ilmu dalam Alquran. Allah yang memberikan batasan dari bagian-bagian dan kepada siapa saja warisan harus diberikan. Hal ini memperkuat bahwa alangkah pentingnya setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan haknya menurut hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah swt.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur hukum tentang kewarisan Islam dalam Bab I dengan judul Hukum Kewarisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, pengertian dari hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Wasiat berasal dari kalimat *Washaitu-ûshi asy-syai'a*, artinya aku menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan semasa hidup untuk dilaksanakan setelah kematiannya.<sup>4</sup> Wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku seelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat. Fuqaha berpendapat bahwa dalam keadaan normal, hukum wasiat ini adalah sunnah (dianjurkan) sedang melaksanakan isi wasiat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, Terj. Ade Ichwan Ali (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), hlm. 4.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, *at al.* eds. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 549.

<sup>5</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreatifa, 2016), hlm. 429.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.<sup>6</sup> ( QS. Al-Baqarah/2:180)

Wasiat disyariatkan berdasarkan Alquran dan sunnah.

Dalam Alquran Allah swt. berfirman,

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

“Setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.”<sup>7</sup> (QS. An-nisa/4:11)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْوَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ: سَأَلْتُ بَنَ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا، قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.<sup>8</sup>

“Dari Thalhaf. Ia berkata: aku pernah bertanya kepada Ibnu Abu Aufa, “Apakah Rasulullah SAW berwasiat?” ia menjawab, “Tidak.” Lantas aku bertanya, Bagaimana beliau mewajibkan wasiat atas kaum muslimin?” Ia menjawab, “beliau berwasiat dengan kitab Allah.” (Shahih: Muttafaq alaih)<sup>9</sup>

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang berwasiat. Ijab dilakukan dengan lafadz yang keluar dari mulut dan lafadz ini menunjukkan pemberian kepemilikan yang disandarkan kepada masa setelah kematian, seperti, “Aku mewasiatkan anu

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: Samad, 2014), hlm. 27.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>8</sup> Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali Ibnu Sinan An-Nasa-I, *Al-Kutubus-Sittah, Sunan An-Nasa'I* (Riyadh: Darussalam), hlm. 2326.

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, jilid 2, terj. Fathurrahman dan Zuhdi ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 872.

kepada Fulan setelah kematianku,” Aku menghibahkan anu kepada Fulan,” atau, “aku memberikan kepemilikan atas anu kepada Fulan.”<sup>10</sup>

Boleh mewasiatkan sepertiga harta, tidak boleh lebih dari sepertiga, dan sebaiknya kurang dari sepertiga, ketentuan tersebut telah disepakati.<sup>11</sup>

Dianjurkan berwasiat dengan sebagian harta yang dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan, amal baik dan ihsan, agar pahalanya tetap mengalir kepada pemiliknya sesudah dia wafat.<sup>12</sup>

Orang yang berwasiat bisa jadi memiliki ahli waris dan bisa jadi tidak. Jika dia memiliki ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya ini tidak dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris.

Menurut pendapat Imam empat madzhab dan para fuqaha Zaidiyah, hukum wasiat akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi. Kadang wasiat wajib, kadang sunnah, kadang haram, kadang makruh dan kadang mubah.<sup>13</sup>

Wasiat hukumnya haram bila menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Ibnu Abbas berkata, “merugikan (ahli waris) dalam wasiat adalah salah satu dosa besar.

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 555.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 560.

<sup>12</sup>Syeikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 434.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 553.

Wasiat yang dimaksudkan untuk merugikan ahli waris semacam ini batal, meskipun kurang dari sepertiga.<sup>14</sup>

Permasalahan tentang wasiat peneliti temukan di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan dan di Kecamatan Banjarmasin Barat. Dalam hal ini, Pewaris meninggal pada tahun 1989 ialah seorang ayah dan meninggalkan enam orang ahli waris yaitu empat orang anak perempuan, satu orang saudara laki-laki dan seorang istri, istri pewaris kemudian meninggal pada tahun 1996.

Sebelum wafatnya Pewaris, pewaris berwasiat kepada anak-anaknya melalui lisan agar tidak menjual tanah kosong dan rumah tersebut. Dalam wasiatnya, setelah pewaris meninggal, pewaris ingin menjadikan tanah itu untuk jalan kebaikan seperti mendirikan rumah tahfiz atau mushalla atau yang lain sebagainya selama masih dalam kebaikan dan pewaris juga mewasiatkan kepada anaknya agar rumah peninggalannya tersebut tidak dijual, rumah tersebut nantinya setelah kematian pewaris akan diberikan kepada anak pewaris yang masih belum memiliki rumah.

Setelah kematian pewaris, ketiga ahli waris yaitu anak-anak pewaris setuju untuk melaksanakan apa yang diwasiatkan ayahnya, yaitu dengan tidak menjual tanah kosong tersebut namun untuk membangun rumah tahfiz di tanah tersebut, salah satu ahli waris tidak ingin ikut berkontribusi dan mengeluarkan sebagian dari peninggalan dari pewaris untuk pembangunan tersebut.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 544.

Rumah peninggalan pewaris kini dalam penguasaan salah satu orang ahli waris, tanpa ada penyerahan kepada anak pewaris yang masih belum memiliki rumah.

Pada kasus kedua yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat, Pewaris adalah seorang ayah, meninggal pada tahun 2008, dengan meninggalkan tiga orang ahli waris, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. sebelum wafatnya pewaris, beliau mengatakan kepada anaknya yang perempuan yang bernama Rif'ah agar rumah peninggalannya dibagi dua, yaitu untuknya dan untuk saudaranya Mahmud. Sedangkan anaknya yang tertua yaitu Abdurrahman tidak mendapat bagian karena Abdurrahman sudah merelakan bagiannya untuk saudara-saudaranya, ia tidak menginginkan rumah itu karena ia merasa sudah hidup berkecukupan selama ini dan tempat tinggalnya sekarang sangat jauh dari rumah tersebut. Dalam beberapa waktu kemudian, Pewaris juga berpesan kepada anaknya bahwa rumah tersebut adalah bagian sepenuhnya untuknya. Hal ini kemudian dibicarakan Mahmud kepada Rif'ah dan timbullah perselisihan antara ahli waris. Hal ini karena adanya dua wasiat yang berbeda yang berkaitan dengan rumah tersebut. dan pada kedua wasiat tersebut, tidak ada persetujuan ahli waris yang lain tentang wasiat tersebut.

Dari kedua kasus tersebut, Pewaris mewasiatkan sesuatu yang berkenaan dengan harta warisannya kepada ahli warisnya, Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Disamping dianjurkannya berwasiat untuk kebaikan, perlu diketahui bahwa seluruh ahli waris mengetahui tentang wasiat tersebut dan menyetujuinya, karena wasiat dengan objek harta warisan yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain yang memungkinkan terjadinya konflik antara ahli waris tentang wasiat tersebut. Hal ini menjadikan pembagian warisan akan selalu tertunda karena tidak terlaksananya wasiat tersebut.

Pada kasus kedua, disamping wasiat ini juga hanya disampaikan kepada salah satu ahli warisnya saja. Wasiat juga disampaikan dengan isi yang berbeda dari sebelumnya dan pada waktu yang berbeda pula. Dengan begitu, setelah kematian pewaris, karena objek dari wasiat ini adalah harta yang diwariskan, maka timbullah perselisihan antara ahli waris karena wasiat tersebut. Berdasarkan kasus diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan ini, dengan judul “Problematika pelaksanaan wasiat (Studi kasus di kota Banjarmasin).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan pokok masalah yang ingin diteliti, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum tentang problematika pelaksanaan wasiat?
2. Apa faktor yang menyebabkan problematika pelaksanaan wasiat tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran umum Problematika Pelaksanaan Wasiat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan Problematika Pelaksanaan wasiat tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini untuk mendapat wawasan dan pengembangan terhadap problematika pelaksanaan wasiat dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang Hukum Keluarga Islam dan kajian tentang wasiat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.

- b. Bagi mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian yang diangkat peneliti.

c. Bagi kampus: dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Problematika: problematika adalah persoalan atau masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan.<sup>15</sup>

Problematika yang dimaksud penulis ialah permasalahan yang dialami ahli waris dalam pelaksanaan wasiat.

2. Pelaksanaan: Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>16</sup>

Pelaksanaan yang dimaksud penulis ialah pelaksanaan wasiat.

3. Wasiat: Wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).<sup>17</sup>

Wasiat yang penulis maksud ialah wasiat dari pewaris.

---

<sup>15</sup>Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/problematika.html>(14 Juli 2019)

<sup>16</sup><https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaksanaan>.(11 Mei 2019).

<sup>17</sup><https://jagokata.com/arti-kata/wasiat.html>.(14 Juli 2019)

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, yang peneliti lakukan, berkaitan dengan problematika pelaksanaan wasiat, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan mengenai wasiat dari pewaris yaitu:

Skripsi oleh Rahmat Sholeh, 1101119953, jurusan Hukum Keluarga IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2015 dengan judul “Pengabaian Wasiat Harta Pewaris (studi kasus di Desa Duhat Ta’al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Dalam skripsi ini, pewaris mewasiatkan kepada empat anaknya agar tidak menjual tanah yang berupa kebun karet yang tujuannya dimanfaatkan ahli waris. Setelah pewaris meninggal, kebun karet itu dikelola oleh salah satu ahli waris kemudian dijualnya dan hasilnya tidak dibagikannya kepada ahli waris yang lainnya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis angkat, dalam skripsi ini ahli waris mengabaikan wasiat pewaris dengan memakai obyek wasiat untuk kepentingan diri sendiri, objek wasiat dikuasai oleh satu orang ahli waris dan dijualnya dengan begitu ia melanggar dua wasiat pewaris yaitu agar tidak menjual kebun dan agar kebun itu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.<sup>18</sup>

Skripsi oleh Binti Musyarrofah, jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Wasiat (Analisis Putusan Nomor 06/PDT.G/2016/PTA.GTLO)”. Dalam skripsi ini, pewasiat

---

<sup>18</sup>Rahmat Sholeh, Skripsi, “Pengabaian Wasiat Harta Pewaris (Studi Kasus di Desa Duhat Ta’al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

menyatakan dalam surat wasiat bahwa “objek sengketa tidak dibagi namun dikelola bersama oleh ahli waris untuk melunasi hutang-hutangnya”. Akan tetapi oleh ahli waris surat wasiat ini telah ditindaklanjuti dengan membuat Akta Perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama terdaftar di Notaris Gorontalo. Majelis Hakim PTA Gorontalo dalam putusannya membagikan objek sengketa kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan *farāʿId*.<sup>19</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

---

<sup>19</sup>Bintu Musyarrofah, Skripsi, “Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Wasiat (Analisis Putusan Nomor 06/PDT.G/2016/PTA.GTLO)”. UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.

Bab III metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.